

JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH TUJUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1992

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 62 TAHUN 1993 (62/1993)

Tanggal: 13 JULI 1993 (JAKARTA)

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH TUJUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa tunjangan jabatan struktural sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 yang telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1992, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diperbaiki;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH TUJUH KALI DIUBAH, *30308 TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1992.

Pasal 1

Mengubah Lampiran VII Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1992, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1993.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

LAMPIRAN :

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1993
TANGGAL 13 Juli 1993

[CATATAN PENYUNTING TABEL TIDAK DAPAT DITAMPILKAN]

Kutipan:LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1993
